



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 552 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan Aparatur Sipil Negara berkelanjutan diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 329 Tahun 2024, Tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. sekretaris;
- d. pengawas;

- e. koordinator umum/supervisor;
- f. seksi verifikasi;
- g. seksi administrasi;
- h. seksi perlengkapan;
- i. seksi kesehatan;
- j. seksi keamanan; dan
- k. anggota.

KETIGA

- : Panitia Seleksi Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengarah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, pedoman dan program pelaksanaan kegiatan seleksi PPPK;
 - b. ketua mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi serta mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis sehingga pelaksanaan seleksi dapat terlaksana dengan lancar;
 - c. sekretaris mempunyai tugas membuat pertanggungjawaban kegiatan mencatat hasil keputusan, membuat surat undangan dan membuat surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua;
 - d. pengawas mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga berjalan dengan lancar;
 - e. koordinator umum/Supervisor mempunyai tugas mengatur dan mengarahkan kerja seluruh seksi dan sebagai jembatan antara ketua dan seksi memvalidasi hasil kerja Tim Verifikasi, serta mengontrol jalannya pelaksanaan seleksi PPPK;
 - f. seksi Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi PPPK; dan
 - 2. memeriksa Kelengkapan Berkas PPPK diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - g. seksi Administrasi mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan sarana dan prasarana alat dan bahan untuk kelancaran ujian berupa absen peserta, kertas coretan, pensil yang digunakan selama pelaksanaan seleksi PPPK serta membantu dalam menyiapkan konsumsi yang mendukung pelaksanaan ujian seleksi PPPK secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 - h. seksi Perlengkapan mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan ujian PPPK secara online di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - i. seksi Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan segala keperluan medis untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan ujian seleksi PPPK secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

- j. seksi Keamanan mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan dalam bidang keamanan sehingga pelaksanaan seleksi PPPK dapat terlaksana dengan baik; dan
- k. anggota mewujudkan tujuan dan misi tim, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam setiap seksi-seksi serta membantu ketua seksi dalam organisasi sehingga kegiatan seleksi dapat terlaksana dengan baik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 September 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 552 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
- III. Sekretaris : Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan.
- IV. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- V. Pengawas
- Koordinator : Inspektur Inspektorat.
 - Anggota : 1. Kepala BAPPEDA.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kab. Bangkep.
- VI. Koordinator Umum/Supervisor : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun.
- VI Seksi Verifikasi
- Koordinator : Sekretaris BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan.
 - Anggota : 1. Joko Lesmono, A.Md
2. Muhrim M. Maudara, A.Md.Kom
3. Irpan Koloid, SE
4. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
5. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
6. Nurul Fadliah, S.Psi
7. Santi Sarfika Kunenengan, SM
8. Erwinto S. Tulemo
9. Dirwan Banet
10. Sanusi
11. Hidayat Tatende, A.Md.Kom
12. Moh. Fariz Faighal, A.Md. Kom
13. Sriwarni, S.Sos
14. Sartika Sombol, A.Md.Kom
15. Haryono Hanasa, S.I.Kom

16. Asrudin Bakara, SM
17. Eko Prasetyo P. Lobian, S.I.Kom
18. Pin A. Lantoiman, S.Sos
19. Delvirana, SM
20. Yulinar, S.I.Kom
21. Ramrani Hanama, S.Pd., M.Si
22. Harianto, S.IP
23. Lahamudin Lalu, S.Pd

VII Seksi Administrasi dan Konsumsi

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin.
- Anggota :
 1. Kasubag Kepegawaian dan Umum
 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
 3. Sartika Sombol, A.Md.Kom
 4. Yeli D. Ludong, SH
 5. Rahmatia Sappe, SE
 6. Siti Masyita
 7. Hetty Dg. Ruka
 8. Hajar Ilyas
 9. Mardiani Ismail, SM
 10. Nurjanah Muh. Nyoe S, S.Sos
 11. Salmin Ladjamu, S.IP
 12. Hasni Patalimpo
 13. Sulastri B. Kasebae
 14. Siti Amina Gani, SM
 15. Sri Ayu Andira
 16. Nurjana, SE
 17. Aswindari Yunus, S.Sos
 18. Adi Sugianto, S.Pi

VIII. Seksi Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Bidang Mutasi.
- Anggota :
 1. Mohammad Adha Moidady, S.STP
 2. Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos
 3. Rahmawanty, S.Sos
 4. Habibi M. Mahum, SE
 5. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
 6. Zul Kiflin
 7. Fahrudin Tolodo
 8. Wirno, A.Ma
 9. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
 10. Roni
 11. Iswandi Abdullah
 12. Amadan
 13. Riswandi Kinait, A.Md. Kom

14. Jumahri Kamagi, S.IP
15. Mardani M. Kamagi
16. Ari Gunawan
17. Irman Adi Putro
18. Moh. Rival Kasiru
19. Moh. Yayat Syarifulah
20. Sahrafil T. Beddu, SH

IX. Seksi Kesehatan : RSUD Trikora Salakan.

X. Seksi Keamanan : 1. Polres Banggai Kepulauan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR